



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Lombok Barat sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Mataram sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 13 Januari 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 43/Pdt.G/2020/PA.Mtr, tanggal 13 Januari 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon yang akad nikahnya berlangsung di KUA Gunung Sari pada tanggal 06 April 2006, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sari, Nomor 55/03/iv/2006, tertanggal 17 April 2006;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus jejaka;

Hal 1 dari 12 hal Put. No 43/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, selama 2 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Anak kesatu
 - b. Anak kedua;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah
 - a. Termohon tidak jujur masalah ekonomi keluarga;
 - b. Termohon tidak patuh lagi terhadap suami (dalam melayani suami);
6. Bahwa Pemohon telah sering menasehati Termohon, untuk merubah sikap dan perbuatannya tersebut di atas, dan sering kali setiap Pemohon menasehati Termohon, Termohon marah kepada Pemohon sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, setelah itu Termohon tetap mengulangi perbuatannya tersebut;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2019, setelah kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat tersebut di atas, sampai dengan sekarang. Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 6 bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon tidak ridho terhadap tindakan Termohon tersebut, oleh karenanya Pemohon telah

Hal 2 dari 12 hal Put. No 43/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Mataram;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR ;:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama **Drs. Hafiz, M.H.**, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 30 Januari 2020, mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena pada sidang-sidang setelah mediasi Termohon tidak datang menghadap sidang tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil ulang secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

A.-----S
urat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5271042512790001 tanggal 18-02-2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal 3 dari 12 hal Put. No 43/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 55/03/iv/2006 tanggal 17 April 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sari. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.Saksi:

1. Saksi ke satu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah adik kandung Saksi, dan Termohon adik ipar Saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon di kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis. Saksi melihat secara langsung ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon dari sikap mereka sehari-hari;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon tidak mau tinggal lagi di rumah kediaman mereka, Termohon lebih sering tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 hingga sekarang. Pemohon di Desa Sandik, Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat, sedangkan Termohon di Kelurahan Kekalik Jaya, kecamatan Sekarbela Kota Mataram;
- Bahwa Saksi dan keluarga yang lain sudah berusaha agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil.

Hal 4 dari 12 hal Put. No 43/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi kedua, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah saudara misan Saksi, dan Termohon adalah isteri dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon di kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram selama 2 tahun kemudian pindah dirumah bersama di Kayangan Desa Sandik;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis. Saksi tidak pernah melihat/ mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun bahkan Pemohon sudah mentalak Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak mau lagi tinggal bersama dirumah kediaman mereka, Termohon lebih banyak tinggal dirumah orang tuanya,
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 hingga sekarang. Pemohon di Desa Sandik, Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat, sedangkan Termohon di Kelurahan Kekalik Jaya, kecamatan Sekarbela Kota Mataram;
- Bahwa Saksi tidak pernah menasehati Pemohon maupun Termohon tetapi keluarga yang lain sudah berusaha agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula ingin bercerai.

Hal 5 dari 12 hal Put. No 43/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Mataram berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, **Drs. Hafiz, M.H.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Januari 2020, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena pada sidang-sidang setelah mediasi

Hal 6 dari 12 hal Put. No 43/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak datang menghadap sidang tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil ulang secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam konvensi Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang Saksi.

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Fotokopi KTP atas nama Pemohon, dan bukti tersebut telah di-*nazege*len (bermeterai cukup) dan cocok dengan aslinya, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka majelis hakim menilai bukti tersebut yang merupakan identitas pihak Pemohon dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat. Dan dari bukti P-1 tersebut, maka Pemohon bertempat tinggal dalam Wilayah Hukum (*Yurisdiksi*) Pengadilan Agama Mataram.

Menimbang, bahwa bukti P-2, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang (Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gunung Sari). Bukti tersebut telah di-*nazege*len (bermeterai cukup) dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 April 2006 tercatat pada KUA Kecamatan Gunung Sari. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 *R.Bg. juncto* Pasal 1870 KUH Perdata. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara *a-quo*.

Menimbang, bahwa Saksi-1 dan Saksi-2, yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua Saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) *R.Bg.*

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon
Hal 7 dari 12 hal Put. No 43/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon, dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang. Keterangan kedua orang Saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan Saksi- Saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui Termohon, serta bukti P-1, P-2 dan keterangan para Saksi, ditemukan fakta-fakta antara lain, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 06 April 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sari;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dalam satu rumah tangga, dan telah dikaruniai dua orang anak ;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga pisah tempat tinggal sejak Agustus 2019 sampai sekarang;
4. Bahwa para saksi telah berusaha agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas (fakta nomor 3 dan 4), sudah cukup menunjukkan adanya ketidak utuhan batin antara Pemohon dan Termohon untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan atau keluarga yang *sakinah* dan *mawaddah*, sebagaimana diisyaratkan dalam *Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21*, yang berbunyi:

Hal 8 dari 12 hal Put. No 43/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦﴾

Artinya : " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ".

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka tujuan perkawinan tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan tersebut akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak sehingga jika dipertahankan dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berdampak kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang Agustus 2019 sampai sekarang. Hal ini menurut Majelis Hakim, menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain.

Menimbang, bahwa dengan kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti terurai di atas, harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Upaya Majelis Hakim dan mediator mendamaikan/merukunkan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya tidak membuahkan hasil.

Menimbang, bahwa seharusnya perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi kehidupan rumah tangga

Hal 9 dari 12 hal Put. No 43/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa *mafsadat* (kerusakan) bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal ini sejalan dengan *Kaidah Fiqhiyah* dalam *Kitab Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dengan tekad Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka sesuai Firman Allah dalam *Al-Qur'an Surah Al Baqarah* ayat 227:

وَلِإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon pada *petitum* angka 2 patut dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mataram setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal 10 dari 12 hal Put. No 43/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan *talak satu raji* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Membebaskan kepada Peemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.561,000,00 (Lima ratus Enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 *Hijriah*, oleh kami. **H. Mansur, S.H.** sebagai Ketua Majelis, Dra. St. Nursalmi Muhamad dan **Drs. H.M.Ishaq, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Nurhasanah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan diluar kehadiran Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.St.Nursalmi Muhamad

Drs. H. Muhammad, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H.M. Ishaq, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 11 dari 12 hal Put. No 43/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



Dra. Hj. Nurhasanah, S.H., M.H..

Rincian biaya perkara :

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Perkara | : Rp. 30,000,00 |
| 2. Biaya Proses (ATK Perkara) | : Rp. 50,000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon: | Rp.370,000,00 |
| 4. Biaya PNBP Relas Pertama | : Rp. 20,000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10,000,00 |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp. 6,000,00</u> |

J u m l a h : Rp.561,000,00

(Lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal 12 dari 12 hal Put. No 43/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)